



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### SERTIFIKASI BIBIT DAN IZIN PENGELUARAN TERNAK BESAR DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah produsen ternak besar berasal dan potong di Indonesia, oleh karena itu pengeluaran ternak besar berasal dan potong perlu dilakukan dengan memperhatikan asas kelestarian sumberdaya ternak;
  - bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak, Hasil Ternak, Hasil Ikutan Ternak dan Makanan Ternak serta Pemanfaatan Holding Ground sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu dicabut;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Sertifikasi Berasal dan Izin Pengeluaran Ternak Besar di Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-24-PW-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 358/Kpts/TN.410/5/1988 tentang Penetapan Standar Mutu Hasil Pertanian.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Atas Kebijakan Daerah;

13. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D Nomor 264);
14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 091 seri D Nomor 091).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG SERTIFIKASI BIBIT DAN IZIN PENGELOUARAN  
TERNAK BESAR DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota se Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota se Propinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis di bidang peternakan.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang faktor-faktor kehidupannya seperti tempat perkembangbiakkannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
7. Ternak besar adalah ternak sapi, kerbau dan kuda.

8. Ternak bbit adalah ternak terseleksi yang memenuhi kriteria bbit.
9. Pengeluaran ternak adalah kegiatan atau usaha untuk memindahkan ternak besar baik bbit maupun potong melalui darat, laut dan udara ke Propinsi lain.
10. Penyebaran ternak adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam rangka pengembangan kawasan peternakan secara terencana antar daerah Kabupaten / Kota.
11. Pembinaan adalah kegiatan atau tindakan untuk membina pelaksanaan sertifikasi bbit dan izin pengeluaran ternak besar.
12. Pengawasan adalah rangkaian tindakan penanganan yang dilakukan oleh pengawas terhadap penyebaran ternak bbit dan izin pengeluaran ternak besar untuk mengetahui kelengkapan dokumen dan mendapatkan kepastian untuk menilai mutu bbit terhadap terpenuhinya persyaratan atau standar bbit dan atau berat badan ternak potong yang ditentukan.
13. Pengawas mutu bbit / Selektor adalah tenaga terlatih yang ditugaskan oleh Dinas Peternakan.
14. Sertifikat bbit adalah surat keterangan mutu bbit yang dikeluarkan instansi pemerintah yang berwenang.
15. Izin pengeluaran ternak adalah izin pengeluaran ternak besar ke Propinsi lain.
16. Identifikasi adalah tindakan atau cara memberi tanda khusus kepada ternak sesuai peruntukan.

## BAB II

### SUBJEK DAN OBJEK

#### Pasal 2

- (1) Subjek sertifikasi bbit adalah orang atau Badan Usaha yang bergerak dibidang pembibitan ternak dan atau yang melakukan penyebaran ternak besar bbit antar Kabupaten / Kota.
- (2) Objek sertifikasi bbit adalah kegiatan pembibitan dan atau penyebaran ternak bbit.

### **Pasal 3**

- (1) Subjek izin pengeluaran ternak adalah Badan Usaha yang mengeluarkan ternak besar, ke Propinsi lain.
- (2) Objek izin pengeluaran ternak adalah kegiatan pengeluaran ternak besar.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup sertifikasi bibit dan izin pengeluaran ternak adalah pelayanan di bidang pemberian sertifikasi bibit dan pemberian izin pengeluaran ternak besar.

### **BAB IV TATA CARA PERMOHONAN SERTA PERSYARATAN PEMBERIAN SERTIFIKAT BIBIT DAN IZIN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang akan menyediakan / menyebarkan ternak bibit harus memperoleh sertifikat bibit dari Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat bibit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pemohon harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Peternakan dan tembusannya kepada Dinas Peternakan / Pertanian Kabupaten / Kota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilampirkan sebagai berikut :
- Kartu tanda pemilikan ternak besar dari desa / kelurahan ;
  - Kartu identitas ternak besar dari Pengawas Bibit / Selektor Dinas Peternakan / Pertanian Kabupaten / Kota ;
  - Rekomendasi dari Dinas Peternakan / Pertanian Kabupaten / Kota tentang lokasi / wilayah tersebut bebas penyakit menular menurut peraturan yang berlaku.

## Pasal 6

- (1) Setiap Badan Usaha yang akan mengeluarkan ternak besar harus mendapat izin pengeluaran ternak dari Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh izin pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pemohon harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Peternakan dan tembusannya kepada Dinas Peternakan / Pertanian Kabupaten / kota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dilampirkan sebagai berikut :
  - a. Salinan Akte Pendirian Badan Usaha yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (MPWP) / Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD) ;
  - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
  - d. Referensi Bank ;
  - e. Copy Surat Izin Perdagangan Antar Pulau (SIPAP) ;
  - f. Keterangan dari Dinas Peternakan / Pertanian Kabupaten / Kota tentang jumlah ternak, jenis kelamin dan berat badan ternak yang boleh dikeluarkan ;
  - g. Rekomendasi dari Dinas Peternakan / Pertanian Kabupaten / Kota tentang lokasi / wilayah tersebut bebas penyakit menular menurut peraturan yang berlaku ;
  - h. Laporan realisasi pengeluaran ternak bagi izin sebelumnya.

## Pasal 7

- (1) Jumlah ternak yang dapat dikeluarkan dari Propinsi Nusa Tenggara Timur sesuai alokasi potensi yang tersedia;
- (2) Alokasi potensi pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun oleh Gubernur.

## **BAB V** **MASA BERLAKU SERTIFIKAT BIBIT DAN IZIN**

### Pasal 8

- (1) Masa berlaku Sertifikat bibit selama 6 (enam) Tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.
- (2) Masa berlaku izin pengeluaran ternak adalah selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang satu kali dalam tahun berjalan.
- (3) Perpanjangan izin pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir.

### Pasal 9

Izin pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain.

### Pasal 10

Sertifikat bibit dan izin pengeluaran ternak tidak berlaku lagi apabila :

1. jangka waktunya telah berakhir;
2. atas permintaan pemegang sertifikasi bibit dan atau izin pengeluaran ternak;
3. Badan Usaha Pemegang Izin Pengeluaran Ternak Besar tersebut bubar.

### Pasal 11

Sertifikat bibit dan izin pengeluaran ternak dapat dicabut apabila pemegang sertifikat bibit atau izin pengeluaran ternak melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI** **KETENTUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan sertifikasi bibit dan atau izin pengeluaran ternak dilakukan oleh Gubernur dan secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Peternakan.

## **Pasal 13**

Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 14**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokuman-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Izin Pemasukan dan Pengeluaran Temak, Hasil Temak, Hasil Ikutan Temak dan Makanan Temak serta Pemanfaatan Holding Ground dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 Oktober 2003

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 14 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2003 NOMOR 292 SERI E NOMOR 276

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 10 TAHUN 2003**

### **TENTANG**

### **SERTIFIKASI BIBIT DAN IZIN PENGELUARAN TERNAK BESAR DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

#### **I. PENJELASAN UMUM :**

Dari potensi sumberdaya alam yang ada, sumbangan peternakan rakyat di Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah menjadikan daerah ini sebagai salah satu produsen ternak bibit dan potong di Indonesia, terutama ternak besar sebagai komoditas unggulan.

Ternak besar memberikan dukungan nilai sekitar 70 % dari total nilai ternak di Nusa Tenggara Timur, sementara umur usaha ternak besar memerlukan waktu kurang lebih 5 tahun.

Produktivitas ternak di Nusa Tenggara Timur kurang optimal karena sistem dan usaha agribisnis peternakan dari hulu sampai hilir belum baik, antara lain penggunaan bibit yang bermutu rendah, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan produksi.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang peternakan, melestarikan sumber daya ternak demi kelanjutan produksi peternakan dan untuk menjamin mutu ternak yang merupakan sumber pendapatan bagi petani peternak, pengusaha peternakan dan daerah, disamping untuk menghindari berjangkitnya penyakit hewan dari satu daerah ke daerah lain, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan.

Oleh sebab itu penyebaran maupun pengeluaran ternak besar untuk bibit atau potong harus diperiksa oleh petugas peternakan guna menjamin mutu, maupun kesehatan di samping kelengkapan dokumen pendukung atas pengeluaran serta penyebaran ternak besar tersebut.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Sertifikasi Bibit dan Izin Pengeluaran Ternak Besar di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL..**

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
  
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Dinas Peternakan/Pertanian Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan tugas-tugas di bidang Peternakan, yang karena restrukturisasi urusan peternakan dilaksanakan oleh Dinas lain di luar Dinas Peternakan.
  
- Ayat (3) butir "a" : Yang dimaksud Kartu Tanda Pemilikan Ternak besar dari Desa/Kelurahan adalah Kartu Tanda Pemilikan Ternak yang dikeluarkan Desa/Kelurahan sedangkan bagi Desa/Kelurahan yang belum memiliki Kartu tersebut dapat berupa keterangan kepemilikan ternak yang dikeluarkan Desa/Kelurahan.
  
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.